

PENDEKATAN REALISME TERHADAP UNDANG –UNDANG PENANGANAN  
TERORISME DI BRUNEI DARUSSALAM PADA KEKUASAAN SULTAN  
HASSANAL BOLKIAH  
(*REALISM APPROACH TO THE LAW ON HANDLING TERRORISM IN BRUNEI  
DARUSSALAM ON THE AUTHORITY OF THE SULTAN HASSANAL BOLKIAH* )

Nadiah Isra Ramdhani  
Hubungan Internasional  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
*Nadiah.isra.2015@fisipol.umy.ac.id*

Abstrak

Semenjak terjadinya kasus terorisme di Amerika Serikat pada awal tahun 2001, menjadikan pergerakan radikal mulai berkembang pesat, dan terutama pada negara Asia Tenggara, Brunei Darussalam selaku negara yang dikelilingi oleh negara – negara yang memiliki konflik terhadap teroris, menjadikan Brunei semakin waspada, hal ini dikarenakan tujuan dari kelompok pergerakan teroris tersebut ingin mendirikan negara muslim baru di Asia Tenggara, dan Brunei merupakan salah satu tujuan mereka, karena hal tersebut pihak pemerintah Brunei Darussalam membuta kebijakan dalam mengatasi permasalahan terorisme di negaranya, dan oleh sebab itu dilakukannya analisis isi sehingga bisa mendapatkan gambaran dari kebijakan tersebut dan akan membuktikan apakah pendekatan realisme yang digunakan dalam undang-undang tersebut, metode yang digunakan adalah analisis isi kuantitatif terhadap dua undang- undang Brunei Darussalam mengenai terorisme tersebut, dan kemudian akan dibuktikan apakah realisme itu sebagai landasan pikir dari undang-undang tersebut, dan hasil dari penelitian ini adalah undang –undang penanganan terorisme di Brunei Darussalam menggunakan pendekatan Realisme.

Kata kunci : Terorisme, Brunei Darussalam, Analisis Isi, Realisme

### *Abstract*

*Since the onset of terrorism in the United States in early 2001, radical movements have begun to develop rapidly, and especially in Southeast Asian countries, Brunei Darussalam as a country surrounded by countries that have conflicts with terrorists, making Brunei more vigilant, this is because the aim of the terrorist movement group is to establish a new Muslim state in Southeast Asia, and Brunei is one of their goals, because of that the Brunei Darussalam government has blinded policy in overcoming the problem of terrorism in its country, and therefore conducts content analysis so that it can get a picture from the policy and will prove whether the realism approach used in the law, the method used is quantitative content analysis of Brunei Darussalam's two laws regarding terrorism, and then it will be proven whether that realism is the rationale for the law, and the results of this research are the laws for handling terrorism in Brunei Darussalam using the Realism approach.*

*Keywords: Terrorism, Brunei Darussalam, Content Analysis, Realism*

## I. PENDAHULUAN

Asia tenggara dinilai memiliki potensi yang sangat besar untuk mendapatkan serangan teroris, hal ini dikarenakan letak geografis negara-negara di Asia Tenggara yang bebrbentuk kepulauan dan hampir memiliki wiayah laut yang luas sehingga dalam pemantauan masyarakat ilegal sering mendapat kendala, adapun terkadang kegiatan terorisme sering tiak terdeteksi dikarenakan kegiatan yang dilakukan cendrung di tengah hutan dan jauh dari pemukiman warga (Prof. Drs. Budi Winamo, 2014)

Jika kita meelihat letak geografis Brunei Darusslam maka kita akan melihat bahwa negara ini merupakan wilayah perlintasan antara Indonesia, Malaysia, Filipina yang merupakan negara basis perkembangan gerakan radikal seperti ASG dan gerakan Islam Moro yang ada di Filipina, GAM dan Jamaah Islamiah yang berada di Indonesia, dan kumpulan mujjahidin Malaysia yang berada di Malaysia, dan karena itu juga Brunei Darrussalam juga tidak luput dari incaran kelompok radikal dalam menyebarkan ajaran radikal mereka, dan perbuatan terorism merupakan hal sangat mengancam karena jenis serangan mereka yang dalam kasusnya memakan banyak nyawa.

Jika membahas tentang keamanan dan usaha pencegahan terorisme, pemerintah Brunei Darussalam sudah membuat bebrapa kebijakan dalam menanngulangi masalah ini seperti, Generating Awareness, Financing Terrorist Acts, Cooperation on Information Exchange, Travel and Border Safety, Biological Attack, Prevention Supressio of Terrorist, usaha tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan Brunei Darussalam dan mencegah berkembangnya gerakan radikal didalamnya (APEC counter Terrorism Action Plan 2015, t.thn.)

Dalam kasus penanganan gerakan radikal dan terorisme, berubahnya status isu terorisme menjadi isu penting di Brunei adalah pada saat paska kejadian serangan terorisme di Amerika Serikat pada tahn 2001, sontak dikarekan kejadian ini Amerika mencetuskan dorongan untuk memerangi terorisme, kondisi ini semakin mengkhawatirkan pihak Brunei Darussalam, karena pada tahun 2002 terjadi aksi bom bunuh diri yang terjadi di negara yang relatif sangat dekat dengan Brunei yaitu Indonesia, hal ini menjadi latar belakang dibuatnya nota kesepahaman pada 16

Desember 2002 antara pemerintah Amerika Serikat dengan pihak pemerintahan kesultanan Brunei, didalam pernyataan kesepahaman ini kedua negara sepakat bahwa akan bekerja sama dalam tercapainya kepentingan kedua belah pihak, dan berkomitmen akan menjaga stabilitas dan kemakmuran di Asia Tenggara. (U.S Department, 2002)

Semenjak tahun 2002 itu Brunei mulai berperan aktif dalam upaya pemberantasan terrorisme di Asia Tenggara, namun pada saat tersebut Brunei belum memiliki regulasi yang memang secara khusus mengatur tentang penanganan terrorisme, dan pada saat itu UU No.133 yang mengatur tentang *Internal Security* yang memang memiliki beberapa pasal yang membahas tentang terrorisme, dan pada pertemuan APEC pada tahun yang sama, menteri pun membuat komitmen bahwa Brunei akan melakukan peningkatan fasilitas dan infrastruktur untuk mengontrol informasi dari lingkungan media sosial dan online, sehingga informasi yang beredar merupakan informasi yang memang aman dan terpercaya, sesuai dengan komitmen pemerintah Brunei dalam menghentikan akses atau upaya pergerakan terrorism dengan memutus pendanaan mereka, dan oleh sebab itu pada tahun 2002 pemerintah Brunei mengeluarkan UU No.197 Anti Terrorism (Financial and Other Measures) act, undang-undang ini membahas tentang regulasi pengawasan keuangan melalui Unit Intelijen Keuangan Brunei, dan undang-undang ini juga menysasar kepada pemberi dana, penyedia fasilitas, pemberi akomodasi jaringan terrorisme, dan pastinya mengenai pembekuan aset, pembekuan akun bank, dan upaya pencucian uang yang ditijukan untuk mendanai pergerakan terrorisme, sehingga diharapkan bisa memperkecil ruang gerak dari terrorisme tersebut, dan juga dikeluarkannya UU No58 yang mengatur tentang jenis senjata dan bahan peledak, sehingga ada pengklasifikasian antara jenis dari peledak yang diamsud. (2018)

Lalu pada tahun 2011 dikeluarkannya Anti Terrorisme order yang mengatur secara lengkap apa saja prosedur dari penangkapan, berbagai jenis kegiatan yang diklasifikasikan menjadi kegiatan yang dinilai sebagai kegiatan terrorisme, dan apa saja wewenang pemerintah dan pihak berwajib mengenai penanganan kasus terrorism ini, dan diikuti pada tahun 2013 dikeluarkannya sebuah regulasi yaitu Anti-Terrorism Terrorist Financing Regulations, yang sebenarnya semakin menjelaskan secara terperinci mengenai tindak kejahatan pendanaan gerakan terrorisme, dan pada tahun –

tahun berikutnya sedang dilakukan proses amendement dan pembuat regulasi baru yang mengatur tentang senjata kimia, dan mengatur bagaimana regulasi yang jelas mengenai pendanaan kegiatan militer untuk menanggulangi permasalahan terorisme.

Dalam pembentukan atau amendemen UU, terutama amendemen UU Anti Terorisme Order banyak berpengaruh pada resolusi yang dibantu pada pertemuan PBB dan KKT ASEAN, misalnya saja resolution 1373, resolution 1735 dll, dan hal ini dikarekakan kebanyakan pergerakan terorisme memang merupakan pergerakan yang terbentuk atau berbasis dari negara luar, sehingga diperlukan juga kesepakatan bersama dengan negara lain agar pemberantasan terorisme ini berkesinambungan dan tepat sasaran.

Dalam perundang – undangan Brunei, bukan hanya mengklasifikasi teroris adalah orang yang melakukan tindakan radikal, atau langsung melakukan penyerangan, tetapi dalam UU, terorisme juga meliputi orang – orang pendukungnya, misalnya yang menyediakan hunian, yang membantu akses tersangka masuk ke Brunei, dan juga orang yang membantu pengelolaan amal usaha terorisme tersebut.

Prosedur yang dilakukan juga ada beberapa macam, bisa berupa investigasi, pembekuan aset, pengamanan area, penangkapan, denda, sampai juga dalam kebijakan diaman terduga bisa meminta dibebaskan jika memiliki bukti yang meyakinkan bahwa dia bukan bagian dari terorisme, dan termaksud juga kebijakan untuk deportasi tersangka terorisme ke negara asal.

## **II. HASIL TEMUAN**

### **a. Metode penelitian**

Penulis dalam menentukan data menggunakan metode penelitian kuantitatif, untuk melihat apa saja yang dijadikan fokus dari beberapa berkas, berkas yang ingin diteliti yaitu produk undang – undang yang berisikan regulasi pengelolaan atau penanggulangan terorisme yang dikeluarkan oleh pemerintah Brunei Darussalam,

dalam undang – undang tersebut akan ada pembuktian apakah undang – undang yang sudah disediakan menggunakan pendekatan dengan teori realisme, dan juga dapat dilacak yaitu bagaimana usaha negara Brunei Darussalam dalam menangani kasus terorisme tersebut.

Penelitian ini memakai *content analysis* atau analisis isi berbasis kuantitatif. Analisa ini memakai Teknik penelitian untuk mengumpulkan data yang berisikan jawaban dan kesimpulan yang valid dari undang – undang yang telah didapatkan.

Dalam penelitian ini, undang – undang dan regulasi tentang terorisme di Brunei Darussalam sebagai unit analisis

(variable dependen) dan isu terorisme sebagai unit eksplanasi (variable independen), sehingga tingkatan analisisnya sebagai tingkat negara. Sedangkan level analisis berada pada level analisis berada pada level korelasi, yaitu unit analisa sejajar atau berimbang dengan unit eksplanasi

Untuk mengumpulkan sejumlah data yang terkait tentang penanganan terorisme yang menggunakan data sekunder yang tertera dalam undang – undang Brunei Darussalam yaitu (*act, laws of Brunei Darussalam chapter 133 internal security act, constitution of Brunei Darussalam ( order made under article 83(3) Anti Terroris Order*), yang kemudian akan menjadi objek analisis isi.

Untuk melakukan analisis isi, peneliti telah menyusun hipotesis yaitu undang – undang terorisme Brunei Darussalam menggunakan pendekatan realisme. Untuk

disusun secara logis sejumlah acuan tentang konsep pandangan realisme untuk mengukur hukum yang di analisa.

Maka dari itu akan disusun secara logis konsep tentang paradigma realism sehingga bisa diketahui pendapat apa yang sesuai terhadap lima indicator yang digunakan dalam pengukuran, yaitu aktor, otoritas, Sumber Anggaran, tata kelola, dan output. Sejumlah kata, frasa, kalimat, maupun symbol spesifik yang mempresentasikan lima indicator dalam tata kelola keamanan di Indonesia kemudian diklasifikasi kedalam tata kelola keamanan di Brunei Darussalam dan kemudian akan di analisa apakah termaksud dalam pendekatan realisme (Surwandono, Herningtyas, & Nursita, 2018).

Kata kunci digunakan untuk menjadi *main specific message* yaitu pengolahan keamanan dan terorisme dan semua kata yang terkait dengan masalah keamanan, pembahasan bagaimana melakukan kebijakan keamanan dan aktor yang terlibat dalam membuat aturan keamanan nasional. Dengan menggunakan teori realisme tersebut diharapkan dapat menganalisa pendekatan utama produk hukum tentang terorisme.

## **B. Hasil Analisis Isi**

Untuk membuktikan bentuk pendekatan keseluruhan undang – undang yang digunakan, maka dilakukan penjumlahan keseluruhan dari total kata yang diperoleh masing – masing indikator yang ada, sehingga nanti akan mudah menjelaskan pendekatan apa yang digunakan oleh UU di Brunei Darussalam dalam mengatasi

permasalahan Terorisme di negaranya, berikut adalah hasil analisis dari keseluruhan indikator dalam lima undang – undang Terorisme di Brunei Darussalam.

**Tabel 1 Hasil Analisis Keseluruhan Indikator**

<b>Indikator</b>	<b>Realisme</b>
<b>Aktor</b>	490 kata
<b>Otoritas</b>	535 kata
<b>Sumber Anggaran</b>	1 kata
<b>Tata Kelola</b>	302 kata
<b>Output</b>	417 kata

*Diolah dari berbagai sumber*

Menurut hasil dari tabel analisa ke-5 indikator, kedua undang – undang yang menjadi sumber data dan menghasilkan data frekuensi keseluruhan mulai dari indikator aktor menghasilkan frekuensi sebanyak 490 kata, dan indikator otoritas menghasilkan frekuensi sebanyak 535 kata, dan anggaran menghasilkan 1 kata, dan indikator tata kelola 302 kata, dan indikator output menghasilkan 417 kata.

Dan hal ini bisa ditarik gambaran, bahwa kedua undang – undang yang dijadikan sebagai contoh memiliki indikasi pendekatan realisme, dan sumber anggaran masih dianggap kurang mewakili karena hanya terdiri dari satu pasal yang membahasnya, namun dikarenakan di undang-undang tersebut mengindikasikan bahwa negara memberi fasilitas kepada aktor realis dalam menjalani otoritas dalam menangani terorisme di



Brunei Darussalam, maka dapat memberi gambaran bahwa sumber biaya masih berasal dari kas negara.

### **III. KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan hasil dari penelitian analisis isi terhadap tata kelola terorisme di Brunei Darussalam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Jika dilihat dari pembahasan bab – bab sebelumnya, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa pendekatan yang digunakan dalam produk hukum anti terorisme di Brunei Darussalam adalah pendekatan realisme, hal ini dikarenakan keseluruhan indikator menghasilkan angka maka memang diindikasikan maka undang – undang yang digunakan sebagai sumber data memiliki indikator pendekatan realisme, Walaupun tata kelola terorisme di Brunei Darussalam dominan memiliki sifat realisme, namun ada beberapa kebijakan yang menjadi beberapa poin dalam undang-undang tersebut memiliki sifat liberalisme, dan konstruktivisme, hal ini dikarenakan kebijakan ini dibuat untuk mengatasi kejahatan transnasional, maka diperlukan keterlibatan institusi internasional, karena Brunei Darussalam masih ditahap mengatasi proses diaspora pergerakan terorisme ini, maka Brunei Darussalam memerlukan gambaran kebijakan untuk dijadikan acuan, contohnya saja dalam pembuatan undang – undang Anti Terrorisme Order, UU ini dibuat berdasarkan acuan program anti terorisme yang dikeluarkan oleh United Nation.

Dan juga dalam penentuan hukuman yang diberikan terhadap tersangka, pemerintah Brunei Darussalam juga memperhatikan, apakah undang – undang tersebut tidak melanggar HAM dari tersangka tersebut, dan oleh karena itu pihak LSM atau NGO yang khusus membahas tentang HAM, sama sekali tidak melakukan penolakan atas hukuman atau regulasi yang dilakukan oleh pihak Brunei Darussalam.

Walaupun memiliki pendekatan realisme, tetapi tata kelola terorisme di Brunei Darussalam pun tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan pendekatan lain, meskipun dalam skala kecil, karena setelah penulis melakukan penelitian, ditemukan fakta bahwa Brunei Darussalam juga cukup fleksibel dalam undang-undangnya, dan mempertimbangkan pendekatan apa yang baik digunakan jika menghadapi beberapa prosedur penanggulangan terorisme tersebut.

Dalam hal pengajuan dan pembuatan undang –undang Brunei Darussalam cenderung mengacu kepada kebijakan yang dibuat pada UN dan ASEAN, dan hal ini dikarenakan Brunei Darussalam dalam hal terorisme masih dalam tahap diaspora, jadi kebanyakan kebijakan untuk mengatasi tersangka terorisme, hukuman, dan keamanan mengacu kepada kesepakatan internasional.

Sedangkan pada aspek lainnya, kebanyakan menggunakan pendekatan realisme, karena dalam penentu kebijakan tertinggi masih dalam kuasa Sultan, dan jika diperlukan Sultan bisa menjalankan kebijakan yang dibuatnya sendiri tanpa harus meminta persetujuan dari parlemen terlebih dahulu, karena fungsi utama dari parlemen adalah sebagai penasihat dari Sultan.

Peran Sultan dinilai sangat mendominasi dalam pemerintahan di Brunei Darussalam, hal ini ditambah oleh fungsi parlemen yang hanya memiliki tugas sebagai penasehat bagi Sultan, dalam corak kerajaan pun sangat menggambarkan pendekatan realisme, karena pemerintah adalah sebagai penggerak utama di Brunei Darussalam.

Dalam penanganan terorisme ini, meskipun belum terdapat kasus terror yang menyerang langsung, namun Brunei Darussalam sangat berhati – hati akan pergerakan terorisme ini, sehingga kegiatan penanggulangan terorisme ini dinilai sangat keras dalam menindak lanjut tersangka terorisme, hal ini karena Brunei Darussalam menganggap negara mereka sangat rentan akan pergerakan terorisme, hal ini bisa dilihat dalam hasil analisis indikator otoritas dan indikator tata kelola yang mengeluarkan hasil analisis berupa pendekatan realisme yang memiliki nilai yang dominan, karena sifat tegas dari negara menentukan seberapa dampak dari kebijakan itu sendiri, sehingga dalam indikator otoritas kebanyakan aktor negara, militer, dan parlemen adalah yang sangat dominan dalam hal ini, terutama dalam hal menjalankan sebuah wewenang, sedangkan indikator lainnya hanya sebagai pendukung, dan hanya ikut serta dalam melaporkan segala jenis hal yang dicurigai sebagai pergerakan terorisme.

Brunei Darussalam sendiri ikut merangkul negara – negara lainnya untuk turut kerjasama dalam menangani permasalahan terorisme ini, hal ini tidak lain dikarenakan memang pergerakan terorisme yang tertangkap di Brunei Darussalam merupakan sindikat yang berasal dari negara lain, dan Brunei Darussalam akan melakukan tindakan penahanan jika hal ini bersangkutan dengan terorisme, meskipun itu adalah

warganegara lain, jika dinilai individu itu diduga merupakan anggota dari pergerakan terorisme.

Dikarenakan penelitian ini bersifat kuantitatif, maka sifat penelitian ini tidak berdasarkan oleh opini dari penulis, melainkan melalui data yang dihasilkan, sehingga tidak bersifat subjektif, karena data yang didapatkan berasal dari hasil analisa, dan klasifikasi yang memang menggunakan cara tertentu, sehingga menghasilkan data untuk digunakan dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- (n.d.). Retrieved 10 8, 2018, from - [https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/print\\_bx.html](https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/print_bx.html)
- (2018). Retrieved 1 11, 2019, from [https://www.apec.org/-/media/Files/Groups/CTAPs/2018/BRUNEI-DARUSSALAM\\_CTAP-2018.pdf?la=en&hash=AC51EE7126760FCEC0321A87F66A732481E5D729](https://www.apec.org/-/media/Files/Groups/CTAPs/2018/BRUNEI-DARUSSALAM_CTAP-2018.pdf?la=en&hash=AC51EE7126760FCEC0321A87F66A732481E5D729)
- Ali, F. y. (2018). *Analisis Kerjasama Penanggulangan Terrorisme Brunei Darussalam di Kawasan ASEAN*, <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/PA/article/download/195/177>. Retrieved 10 9, 2018, from Jurnal "Analisis Kerjasama Penanggulangan Terorisme Brunei Darussalam di Kawasan ASEAN" oleh Fala Yahzunka, Mardi Siswoyo ,Yusuf Ali <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/PA/article/download/195/177>
- APEC counter Terrorism Action Plan 2015*. (n.d.). Retrieved 10 14, 2018, from [https://www.apec.org/-/media/Files/Groups/CTAPs/2018/BRUNEI-DARUSSALAM\\_CTAP-2018.pdf?la=en&hash=AC51EE7126760FCEC0321A87F66A732481E5D729](https://www.apec.org/-/media/Files/Groups/CTAPs/2018/BRUNEI-DARUSSALAM_CTAP-2018.pdf?la=en&hash=AC51EE7126760FCEC0321A87F66A732481E5D729)
- Bruce, H. (1954). *Inside Terrorism*. New York: Colombia University Press.
- Nugraha, F. (2011, 8 30). *okenews*. Retrieved 10 2, 2018, from Serang AS,Al Qaeda Tidak Bertindak Sendiri : <https://news.okezone.com/read/2011/08/29/414/497703/serang-as-al-qaeda-tidak-bertindak-sendiri>
- Prof. Drs. Budi Winamo, M. (2014). *Dinamika Isu-Isu global* . yogyakarta.
- Surwandono, H. R. (2018). *Menakar Paradigma Keamanan Nasional Melalui Analisis Isi Terhadap UU No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara*, 19-37.
- Surwandono, Herningtyas, R., & Nursita, R. D. (2018). Menakar Paradigma Keamanan Nasional Melalui Analisis Isi Terhadap UU No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. *Jurnal Mandala, Vol. 1, No. 1*, 19-37.
- U.S Department. (2002, 8 1). *U.S Department of State*. Retrieved 10 22, 2018, from USA.gov: <https://2001-2009.state.gov/p/eap/rls/ot/12428.htm>